



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**SUKAYAH**, NIK 3320156202830002, Tempat, Tgl/Lahir: Jepara, 22-02-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Tempat Tinggal: RT. 025, RW. 005, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Abdul Ghofur, SH, Deny Irawan, SH, Dwi Erfi Syaumi, S.Sy**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: W12-U19/302/HK.01/IX/2022, tertanggal 15 September 2022, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada Kantor Hukum "Abdul Ghofur & Partners", yang berkedudukan di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ), Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Jepara. Selanjutnya di sebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 15 September 2022 Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 15 September 2022 Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon atau kuasanya sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan dengan register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa, tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan dengan nama lahir **Sukayah**, lahir di **Jepara, 22-02-1983**, dan Pemohon merupakan anak ke **Empat**, dari pasangan sah suami istri **Pairon dan Jemari**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, tertanggal 31 Mei 2005 ;
2. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suami Pemohon yang bernama **Ngadikin**, berdasarkan kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010 tertanggal 24 Mei 2010 ;
3. Bahwa sejak tanggal 09 September 2022, Pemohon menyatakan diri memeluk Islam secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji, berdasarkan Surat Pernyataan Masuk Islam yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Aji ;
4. Bahwa setelah secara resmi menyatakan dan memeluk agama Islam, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penggantian Nama dari **Sukayah** menjadi **Halimatus Sa'diyah** ;
5. Bahwa Permohonan Pergantian Nama dari **Sukayah** menjadi **Halimatus Sa'diyah** ini diajukan dengan dasar keyakinan agama yang dianut Pemohon sekarang ini. Pemohon meyakini nama tersebut adalah suatu doa yang baik bagi kelangsungan hidup untuk membuka lembaran hidup baru dengan agama baru diikuti dengan nama baru Pemohon, maka Pemohon sangat mohon agar dikabulkan permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggantian Nama Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, yaitu semula **Sukayah**, menjadi **Halimatus Sa'diyah**;
3. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon yang sah setelah terbit penetapan dari Permohonan ini adalah **Halimatus Sa'diyah**;
4. Menetapkan, menyatakan Penetapan dari Permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Pemohon melakukan perubahan pada semua dokumen-dokumen Pemohon tanpa terkecuali, selama yang terkait dengan nama Pemohon, yaitu dari nama semula **Sukayah**, untuk diubah menjadi **Halimatus Sa'diyah**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

1. Fotocopy KTP NIK 3320156202830002 atas nama SUKAYAH, tertanggal 8 September 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama SUKAYAH, tertanggal 9 September 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 780/Dis/2005, atas nama SUKAYAH, tertanggal 31 Mei 2005, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3246/2006, atas nama RADITYA MYKA GUMILANG, tertanggal 5 Juni 2006, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3320152709120003, atas nama Kepala Keluarga SUKAYAH, tertanggal 12 September 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010, antara NGADIKIN dengan SUKAYAH, tertanggal 24 Mei 2010, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUKAYAH Nomor 780/Dis/2005, tanggal 31 Mei 2005 yang mencatatkan bahwa Pemohon lahir bernama SUKAYAH, selanjutnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama SUKAYAH (bukti P.1), Kartu Keluarga No. 3320152709120003, tanggal 12 September 2022 atas nama SUKAYAH (bukti P.5), Kutipan Akta Perceraian Nomor 16/2010, tanggal 24 Mei 2010 atas nama SUKAYAH (bukti P.6), Surat Pernyataan Masuk Islam, tanggal 9 September 2022 atas nama SUKAYAH (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa data Kependudukan yang sah adalah berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data Kependudukan Kabupaten / Kota, karena merupakan satu-satunya Data Kependudukan bagi warga Negara Indonesia sedangkan dokumen-dokumen lainnya haruslah berpedoman kepada Data Kependudukan tersebut diatas, yaitu berupa Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 pada Kutipan Akta Kelahiran ternyata bahwa nama Pemohon SUKAYAH, dan bukti P.1 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon SUKAYAH, dan data tersebut adalah data yang sah untuk identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya meminta Hakim untuk mengubah nama dari SUKAYAH menjadi HALIMATUS SA'DIYAH dengan alasan keyakinan agama yang dianut Pemohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan hanya mengajukan bukti surat tanpa alat bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1 s/d bukti P.6), ternyata Pemohon hanya menerangkan nama Pemohon adalah SUKAYAH, tanpa ada alat bukti lain yang dapat menerangkan pergantian nama HALIMATUS SA'DIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

HAKIM,

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNB	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 ±
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</b>